



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA**

JALAN SUPADIO, SUNGAI RAYA 78391 05616729066

<https://bkpsdm.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

**Standar Pelayanan Minimal Batas Usia Pensiun (BUP)**

No. SK : 28 TAHUN 2024

**Persyaratan**

# BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA



JALAN SUPADIO, SUNGAI RAYA 78391 05616729066

<https://bkpsdm.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

## SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA

1. Akta lahir anak yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Asli surat keterangan kuliah anak (jika masih ditanggung);
3. Asli daftar susunan keluarga yang disahkan oleh Camat setempat;
4. Akta nikah/akta cerai yang dilegalisir oleh Kantor Urusan Agama (KUA);
5. Kartu Keluarga (tidak perlu dilegalisir);
6. Legalisir SK CPNS (dilegalisir BKPSDM/Kepala Perangkat Daerah masing-masing);
7. Legalisir SK PNS (dilegalisir BKPSDM/Kepala Perangkat Daerah masing-masing);
8. Legalisir SK Pangkat Terakhir (dilegalisir BKPSDM/Kepala Perangkat Daerah masing-masing);
9. Legalisir SK Konversi NIP (dilegalisir BKPSDM/Kepala Perangkat Daerah masing-masing);
10. Legalisir SK Gaji Berkala Terakhir (dilegalisir BKPSDM/Kepala Perangkat Daerah masing-masing);
11. Legalisir Kartu Pegawai/Karpeg (dilegalisir BKPSDM/Kepala Perangkat Daerah masing-masing);
12. Legalisir SK Jabatan (jika menjabat) (dilegalisir BKPSDM/Kepala Perangkat Daerah masing-masing);
13. Legalisir SKP Tahun Terakhir (dilegalisir BKPSDM/Kepala Perangkat Daerah masing-masing);
14. Asli Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin;
15. Asli Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Pidana;
16. Kartu Taspen (tidak perlu dilegalisir);
17. NPWP (tidak perlu dilegalisir);
18. Photocopy KTP/SIM (suami/istri) (tidak perlu dilegalisir);
19. Surat Kematian suami/istri (bagi PNS yang suami/istrinya telah meninggal dunia) (tidak perlu dilegalisir)
20. Formulir permintaan pembayaran (blangko bisa diambil di BKPSDM);
21. Fotocopy buku rekening bank;
22. Foto PNS ukuran 3x4 sebanyak 7 lembar.
23. Jenis Usulan;
24. NIP;
25. Nama;
26. Unit Kerja;
27. Nomor HP/WA;
28. TMT Pensiun;
29. Surat Pengantar Dinas;
30. Surat permohonan;
31. Surat Keterangan Janda/Duda (bagi usulan pensiun Janda/Duda);
32. Bukti screenshot sudah upload berkas di SIAP;

# BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA



JALAN SUPADIO, SUNGAI RAYA 78391 05616729066

<https://bkpsdm.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA

1. Pemohon menyampaikan berkas usulan;
2. Petugas administrasi menerima dan mengagendakan, dipilah dan diteruskan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, disposisi Sekretaris, kemudian ke Kepala Badan, selanjutnya ke Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi, dan Penilaian Kinerja dan diteruskan ke Unit Pengolah (Pejabat Pelaksana/Jafung);
3. Unit Pengolah memverifikasi dan mengklasifikasi berkas;
4. Berkas yang lengkap dan memenuhi persyaratan, diinput/dientry ke Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN);
5. Unit Pengolah membuat usulan melalui SIASN kemudian menyampaikan berkas usul ke Kenreg V BKN Jakarta melalui SIASN;
6. BKPSDM menerima pertimbangan teknis dari Kanreg V BKN Jakarta, kemudian Unit Pengolah mencetak SK Pensiun melalui aplikasi SIASN;
7. Unit Pengolah menyampaikan usul SK Pensiun ke PPK atau Bupati untuk ditandatangani secara elektronik (TTE) melalui SIASN;
8. BKPSDM menerima SK Pensiun yang sudah di TTE, selanjutnya Unit Pengolah mencetak SK dan menyampaikan ke PNS yang bersangkutan.

### Waktu Penyelesaian

1 Bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pensiun

### Pengaduan Layanan

# **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA**



JALAN SUPADIO, SUNGAI RAYA 78391 05616729066

<https://bkpsdm.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA

Penyampaian pengaduan, saran, masukan melalui :

1. Telp/Fax BKPSDM : (0561) 6729066;
2. Email : [bkpsdmkkr2021@gmail.com](mailto:bkpsdmkkr2021@gmail.com);
3. Website : [bkpsdm.kuburayakab.go.id](https://bkpsdm.kuburayakab.go.id);
4. Instagram : [bkpsdm\\_kabupatenkuburaya](https://www.instagram.com/bkpsdm_kabupatenkuburaya);
5. Datang langsung ke BKPSDM.